

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010  
DALAM UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN  
KOSMETIK BERBAHAYA TEREKISTER BPOM  
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Lucky Mega Rahmadhani

NIM 17230085



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM  
UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK  
BERBAHAYA TEREKISTER BPOM  
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H) dalam Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Lucky Mega Rahmadhani

NIM 17230085



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREKISTER BPOM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2021

Penulis



Lucky Mega R.  
17230085

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudari Lucky Mega Rahmadhani NIM 17230085 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO  
1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN  
HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA  
TEREGISTER BPOM**


Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, SH. M.Hum.  
NIP.196807101999031002

Malang, 10 November 2021  
Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H  
NIP. 198512132015031005



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Lucky Mega Rahmadhani  
NIM : 17230085  
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : Implementasi Permenkes Ri No  
1175/Menkes/Per/VII/2010 Dalam Upaya Pengawasan  
Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 23 Februari 2021	Proposal	
2	Jumat, 05 Maret 2021	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 15 Maret 2021	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 08 April 2021	BAB IV dan V	
5	Rabu, 14 April 2021	Revisi BAB IV dan V	
6	Senin, 19 April 2021	Abstrak	
7	Jumat, 23 April 2021	Revisi Abstrak	
8	Selasa, 04 Mei 2021	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 10 November 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002



## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lucky Mega Rahmadhani, NIM 17230085, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The text is accompanied by a blue circular official stamp of the Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, and a handwritten signature in black ink over the stamp.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini dari bangsa Arab, sedangkan nama dalam bahasa arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.



## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal

*fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta’ marbûthah )ة(

Ta’ marbûthah )ة( ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengahkalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat maditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالَة menjadi *al- risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan

kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت - umirtu      شيء - syai'un

تأخذون - ta'khudzûna      ان - an-nau'un

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :  $\text{وانا للهدهو خير الرازقون}$  - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :  $\text{وما محمد الا رسول}$  = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :  $\text{الله امرج ميعا}$  = lillâhi al-amru jamî'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah, berkah dan ridha-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERMENKES RI NO 1175/MENKES/PER/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREKISTER BPOM”**. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala upaya yang penulis lakukan seakan tiada artinya jika tidak dibantu maupun didorong oleh berbagai pihak. Karena itu penulis dengan segala kerendahan, ketulusan, serta keikhlasan hati tanpa mengurangi rasa hormat penulis persembahkan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah berkenan membantu, memberikan motivasi dan memberikan dorongan nasihat yang sangat berharga atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih dan penghormatan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf dan para wakil rektor.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Ibrahim Malang beserta staf dan para pembantu Dekan.
3. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum. ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  4. Ibu Dra. Jundiani, S.H, M.Hum. selaku Penguji Utama, Ibu Nur Jannani, S.HI, M.H. selaku Ketua Penguji, dan Bapak Irham Bashori Hasba, M.H. selaku Sekretaris.
  5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H., Pembimbing yang dengan penuh kesabaran berkenan membimbing, memotivasi, dan memberikan arahan yang sangat berharga sehingga terselesaikannya skripsi ini.
  6. Bapak Ahmad Wahidi, M.Hi selaku dosen wali dari semester 1 sampai semester 8, yang dengan sabar memberikan arahan, masukan dari proses pengajuan judul hingga selesai penulisan skripsi ini.
  7. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah, pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  8. Pimpinan beserta jajaran pengurus di Dinas Kesehatan Kota Malang khususnya Bu Khusnul yang bersedia

untuk diwawancarai dan memberikan saran terhadap arahan jawaban skripsi ini.

9. Ke-2 orang tua saya yang sangat saya cintai dengan segenap hati ini atas kasih sayang, didikan, pengorbanannya baik berupa materil, dan segenap jiwa raga saya atas keberhasilan saya dalam menempuh ilmu di UIN Malang.
10. Semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 10 November 2021

Penulis



Lucky Mega Rahmadani  
17230085

## ABSTRAK

Lucky Mega Rahmadhani, NIM 17230085. (*Implementasi Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM*) Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Kata Kunci** : *BPOM, Kosmetik, Pengawasan.*

Banyaknya peredaran kosmetik berbahaya akan tetapi teregister BPOM adalah satu penyebab kurangnya pengawasan dalam sistem perizinan kosmetik. Dalam skripsi ini peneliti lebih menfokuskan terhadap peredaran kosmetik berbahaya akan tetapi teregister yang ada di Kota Malang. Adapun salah satu peraturannya adalah dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1175/Menkes//Per/VII//2010 bahwa “Industri kosmetik yang akan membuat kosmetika harus memiliki surat izin produksi” hal ini yang menyebabkan bagaimana kosmetik tersebut tetap beredar dan berbahaya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan Permenkes RI NO 1175/ Menkes//Per/Vii//2010 di Dinas Kesehatan Kota Malang? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya kosmetik berbahaya teregister BPOM oleh Dinas Kesehatan Kota Malang?.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM dilakukan dengan metode pengawasan dengan cara sosialisasi melalui media elektronik dan masyarakat



## ABSTRACT

Lucky Mega Rahmadhani, NIM 17230085. **(Implementation of the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010 in Legal Supervision Efforts to the Circulation of Dangerous Cosmetics Registered by BPOM)** Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H

---

**Kata Kunci** : *BPOM, Cosmetic, Supervision.*

The large number of dangerous cosmetics circulation but registered with BPOM is one cause of the lack of supervision in the cosmetic licensing system. In this thesis, the researcher focuses more on the distribution of dangerous but registered cosmetics in the city of Malang. One of the regulation in the Minister of Health Regulation No 1175/Menkes//Per/VII//2010 that "Cosmetic industries that will make cosmetics must have a production permit" this is what causes the cosmetics to remain circulating and dangerous.

The problems discussed in this study are 1.How is the implementation of the Minister of Health RI NO 11175/Menkes/Per/VII//2010 at the Malang City Health Office? 2.What is the mechanism for monitoring the distribution of dangerous cosmetics for dangerous cosmetics registered by BPOM by the Malang City Health Office?.

This research is classified as empirical legal research, and uses a sociological juridical law approach. From the results of the research with the above method, the authors get answers to the existing problems that the circulation of dangerous cosmetics registered with BPOM is carried out by the supervision method by means of socialization through electronic media and the public.

## مستخلص البحث

لوكي ميكا رحمداني، رقم التسجيل 17230085. تنفيذ لائحة وزيرة الصحة لجمهورية إندونيسيا رقم 1175/Menkes/Per/VIII/2010 في جهود مراقبة القانوني لتداول مستحضرات التجميل الخطرة المسجلة من قبل الوكالة الوطنية للمراقبة على الأدوية والغذاء BPOM رسالة الجامعي، قسم دراسة القانون الدستوري (السياسة)- كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إرحم بصري حسب، الماجستير

## الكلمات المفتاحية:

عدد التوزيعات لمستحضرات التجميل الخطرة والمسجلة من قبل BPOM هو أحد أسباب عدم وجود رقابة في نظام ترخيص مستحضرات التجميل. تركز الباحثة في هذه الأطروحة بشكل أكبر على توزيع مستحضرات التجميل الخطرة ولكن المسجلة في مدينة مالانج. من اللوائح في لائحة وزير الصحة رقم 1175 / مينكس // 2010 // VIII // Per أن "صناعة مستحضرات التجميل التي ستصنع مستحضرات التجميل يجب أن يكون لها تصريح إنتاج" وهذا ما يجعل مستحضرات التجميل تظل منتشرة وخطيرة .

المشاكل التي نوقشت في هذه الدراسة هي 1. كيف يتم تنفيذ وزير الصحة / RI NO 1175 / 2010 // VIII // Per / Menkes في مكتب صحة مدينة مالانج؟ 2. ما هي آلية مراقبة توزيع مستحضرات التجميل الخطرة لمستحضرات التجميل الخطرة المسجلة من قبل BPOM من قبل قسم صحة مدينة مالانج.

يصنف هذا البحث على أنه بحث قانوني تجريبي ، ويستخدم نهج القانون القانوني الاجتماعي. من نتائج البحث بالطريقة المذكورة أعلاه ، يحصل المؤلفون على إجابات للمشاكل الحالية المتمثلة في أن تداول مستحضرات التجميل الخطرة المسجلة لدى BPOM يتم من خلال طريقة الإشراف عن طريق التنشئة الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية والجمهور.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitaan .....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	23
1. Tinjauan Umum Pengawasan.....	57
2. Teori Efektivitas Hukum.....	31
3. Konsep Maqâshid Syari'ah .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	43

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian .....	47
E. Sumber Data.....	48
F. Analisis Data.....	50
G. Metode Pengolahan Data .....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Kondisi Objek Penelitian .....	55
1. Kondisi Geografis Dinas kesehatan Kota Malang.....	55
2. Keadaan Penduduk .....	55
3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Malang .....	56
B. Tentang Kosmetik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sejarah Kosmetik.....	57
2. Pengertian Kosmetik.....	59
3. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik .....	61
4. Bahan Berbahaya dalam Pembuatan Kosmetik.....	62
5. Syarat Kosmetik Layak Edar.....	63
C. Implementasi Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 .....	57
D. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.....	71
BAB V PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan terus bertambahnya kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan maka memberikan penemuan baru dalam bidang kosmetika. Dengan berkembangnya ilmu kosmetika yang terus-menerus membuat sebagian wanita tertarik pada perkembangan produk tersebut.<sup>1</sup> Hal inilah yang membuat permintaan atas produk kecantikan terus meningkat. Dengan adanya produk kosmetik yang semakin bermekaran membuat sebagian wanita selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam mempercantik diri dengan menggunakan produk-produk kosmetik tersebut.<sup>2</sup>

Era yang sangat modern ini membuktikan bahwasanya kebanyakan dari wanita tidak asing lagi dengan istilah dari kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan universal bagi para bayi, remaja, serta orang dewasa.<sup>3</sup> Dikarenakan fungsi dalam kosmetik tersebut mampu memberikan efek yang sangat signifikan karena dapat membuat seseorang yang memakainya menjadi lebih menawan dan menarik, maka sudah tidak heran lagi jika kosmetik saat ini terus bermekaran karena tingginya permintaan dan meningkatnya peminat terhadap kosmetik. Inilah mengapa hal ini telah memberikan kontribusi penting bagi perusahaan kosmetik

---

<sup>1</sup> Lina Pangaribuan “*Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*” Vol. 15 (2) Desember 2017, 14.

<sup>2</sup> Lina Pangaribuan “*Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*” Vol. 15 (2) Desember 2017, 2.

<sup>3</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, “*A-Z Tentang Kosmetik*”, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2013), 4.

untuk memproduksi kosmetik dan memulai temuan barunya.<sup>4</sup> Tujuan utama dengan digunakannya kosmetik adalah demi menjaga kebersihan diri, memberikan daya tarik melalui riasan, menghadirkan rperasaan lebih percaya diri, dan ketenangan. Dapat membantu mencegah kulit terhadap paparan sinar UV dan polusi udara, serta dapat pula mencegah penuaan dini.<sup>5</sup>

Perkembangan zaman yang modern menciptakan manusia menjadi seorang konsumerisme. Yang secara alamiah akan mengikuti gaya hidup terkini seperti memiliki kulit yang lembut, wajah bercahaya dan fisik yang baik, namun belum tentu kemampuan dari seseorang tersebut didukung oleh kemampuan secara *finansial*.<sup>6</sup> Mengikuti trend inilah yang menjadi salah satu faktor permasalahan hukum. Agar mendapatkan wajah sesuai dengan yang diinginkan segala cara akan dilakukan oleh customer salah satunya dengan menggunakan kosmetik yang murah serta berbahaya. Tidak terdaftar secara resmi diBPOM dan terdapat zat-zat yang membahayakan tubuh. Maraknya peredaran kosmetik berbahaya menjadi salah satu penyebab masyarakat terbiasa menggunakan barang-barang palsu.

Pada saat ini pemerintah telah membentuk lembaga penelitian untuk mengontrol tugas dengan bagian pengawasan obat dan makanan

---

<sup>4</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, “A-Z Tentang Kosmetik”, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2013), 15.

<sup>5</sup> Retno Iswari dan Fatma Latifah, “Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik” (Jakarta:Gramedia, 2013), 7.

<sup>6</sup> Menurut KBBI, *finansial* memiliki arti mengenai (urusan) keuangan. Dari sudut pandang ilmu keuangan, finansial berarti membahas bagaimana mempelajari kondisi keuangan individu, bisnis, atau organisasi.

atau diebut dengan istilah BPOM yang dipahami oleh masyarakat saat ini.<sup>7</sup> BPOM bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada presiden melalui hal-hal yang ditemukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas urusan pemerintah didalam bidang kesehatan.<sup>8</sup>

Menteri Kesehatan telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam melaksanakan tugas pengendalian obat dan makanan, salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1175/MENKES/PER/VIII/2010 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kode Kosmetik Indonesia.<sup>9</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kosmetik yang beredar dan diperjual belikan para pelaku usaha kosmetik terhadap konsumen harus memberikan hasil kemanfaat pada konsumen yang membeli lalu memakainya.<sup>10</sup>

Namun terdapat kenyataan bahwasanya aparat penegak hukum yang berwenang dalam bidang pengawasan kosmetik seakan tidak tahu dan

---

<sup>7</sup> Edtriani, Meliza. (2013). “*Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE)*” di Kota Pekanbaru Tahun 2012. Diunduh pada 09 Desember 2020 pukul 13:31

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

<sup>9</sup> Pasal 2 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010.

<sup>10</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2013), 123.

pura-pura tidak tahu dalam melakukan pengawasan hukum dalam dunia pasar. Terdapat banyak sekali para pelaku usaha kosmetik jelas-jelas melanggar mengedarkan kosmetik walaupun berbahaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya terdapat oknum masyarakat dengan sengaja mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam menjual belikan suatu produk kosmetik yang terlarang tetapi bisa mendapatkan label dari BPOM.<sup>11</sup>

Diera Globalisasi seperti ini merupakan gerakan yang dapat digunakan sebagai tindakan perluasan pasar dan didalam semua pasar yang berbasis persaingan penjualan selalu ada yang menang maupun kalah. Adanya persaingan memberikan peluang kepada para pelaku usaha bisnis untuk bersaing satu sama lain melalui strategi mereka masing-masing sebagai upaya mempertahankan posisi.<sup>12</sup> Perdagangan telah memberikan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka.<sup>13</sup> Seperti kita ketahui bersama banyak sekali produk kosmetik yang beredar dimasyarakat sudah berlabel BPOM, akan tetapi produk tersebut tetap berbahaya serta terdapat nomor register pada kosmetik tersebut belum terdaftar secara resmi.

Di Kota Malang sendiri meskipun Menteri Kesehatan telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang syarat perizinan edar pada

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Hukum Perlindungan Konsumen*",(Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, , 2000), 12.

<sup>12</sup> Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha* (Malang : Setara Press,2014), 38.

<sup>13</sup> Adijaya Yusuf dan John W Haed, *Hukum Ekonomi*, (ELIPS:Jakarta, 1998), 9.



kosmetik serta terdapat banyak peraturan dari BPOM tentang izin edar pada produk yang layak akan tetapi pada saat ini masih banyak beredar produk-produk tanpa izin BPOM di pasaran.<sup>14</sup> Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan serta produk yang kualitasnya lebih rendah dan tidak memenuhi persyaratan perizinan BPOM.<sup>15</sup>

Produk kosmetik ilegal sudah tersebar di tengah masyarakat, kosmetik seperti ini mudah didapatkan dengan harga yang relatif lebih terjangkau dikarenakan tidak adanya nomor izin yang ditetapkan, label komposisi dan kandungan dalam kosmetik serta tanggal kadaluarsa produk. Dikarenakan harga yang relatif murah dan mudah sekali untuk didapatkan maka kosmetik tanpa izin edar mudah dikonsumsi oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Seperti halnya saat akan menjelang Ramadhan banyak sekali produk kosmetik yang sudah berBPOM namun pada kenyataannya masih berbahaya serta dijual belikan oleh masyarakat. Peristiwa ini terjadi di pasar Kota Malang yang pada saat itu diadakan razia oleh sebuah beberapa tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polres Malang dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dari informasi dilapangan beberapa kosmetik masih perlu dipertanyakan

---

<sup>14</sup> <https://faktualnews.co/2017/06/14/hati-hati-jelang-ramadan-kosmetik-tak-berizin-beredar-malang/18992/> di unduh pada 23 Oktober 2020, pada pukul 13.00.

<sup>15</sup> Edtriani, Meliza. (2013), "*Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE)*" di Kota Pekanbaru Tahun 2012. Diunduh pada 09 Desember 2020 pukul 13:31.

<sup>16</sup> Nadia Maharani "*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*" jom Fakultas Hukum Volume Ii Nomor 2 Oktober 2016. Diunduh 2 Maret 2021 pukul 03:40.

surat izin BPOMnya. Produk itu sudah beredar di beberapa toko seperti Giant dan Pasar Tradisional.<sup>17</sup>

Sementara dalam ajaran agama Islam sendiri selalu mengutamakan unsur kejujuran yang berguna agar memberikan kemaslahatan pada kepentingan sesama manusia.<sup>18</sup> Tujuan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar adalah untuk mendapatkan segala sesuatu yang membawakan manfaat dan tidak membawa segala hal yang merusak kehidupan. Peraturan tersebut disebut *maqashid alshariah*.<sup>19</sup> Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.<sup>20</sup>

Islam senantiasa memberikan dan mengedepankan unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta dilandasi nilai keimanan dalam perilaku jual beli.<sup>21</sup> Menurut etika perdagangan nabi, mengatakan kebenaran atau tidak menyembunyikan informasi agar tidak menimbulkan kerugian atau

---

<sup>17</sup> <https://faktualnews.co/2017/06/14/hati-hati-jelang-ramadan-kosmetik-tak-berizin-beredar-malang/18992/> di unduh pada 23 Oktober 2020, pada pukul 13.00

<sup>18</sup> Ahsan Lihasanah, “*al-Fiqh al- Maqashid, Inda al-Imami al-Syatibi*”, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), 43.

<sup>19</sup> Zul Anwar, “*Maqashid Syariah Paradigma Hukum Islam Jurnal Of Islamic Law*”, No 2, Volume 14 (Desember 2015), 23.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, al Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya), 576.

<sup>21</sup> Zulham, “*Hukum Perlindungan Konsumen*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 58.

kerusakan.<sup>22</sup> Maqashid Syariah pada dasarnya adalah menjaga kebutuhan manusia, termasuk menjaga agama ("al-din"), menjaga jiwa ("an-nafs"), menjaga keturunan ("an-nasl"), dan melindungi harta benda ("al-mal"). Maqashid menerapkan langkah-langkah untuk melindungi dan merawat jiwa di sini, agar setiap orang tidak mengonsumsi kosmetik ilegal yang dapat menimbulkan efek buruk dan merusak jiwa mereka pada kemudian hari.<sup>23</sup>

Kosmetik tersebut banyak ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya didalamnya dan masyarakat terpicat untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah serta hasil yang cepat terlihat, dapat dipastikan dalam pemakaian jangka panjang akan memberikan dampak negatif bagi kulit dan tubuh pada umumnya.<sup>24</sup> Kosmetik berbahaya sering terlihat beredar dipasaran dan bagaimana produk ini bisa lolos padahal produk ini masih belum jelas adanya perizinan edar. Dalam melakukan perdagangan seharusnya pelaku usaha kosmetik lebih mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku usaha harus mengikuti standart kualitas produk yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang secara resmi diatur dalam perundang-undangan yang telah ditetpkan, dan memberikan informasi lebih jelas, jujur, dan transparan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999", No.9, Vol III (Desember 2015), 527.

<sup>23</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Juahar, "Maqashid Syariah", (Jakarta: Sinar Grafitika, 2013), 1-2.

<sup>24</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, "A-Z Tentang Kosmetik", (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2013), 4.

<sup>25</sup> Eli Wuria Dewi, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015), 58.

Adapun yang dikaji dari penelitian ini diambil dari aspek pengawasan peredaran kosmetik berbahaya akan tetapi tetap beredar dimasyarakat, baik yang diproduksi oleh Indonesia maupun oleh luar negeri (kosmetik import) dan produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan baik dalam persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan serta dapat memberikan kerugian kepada masyarakat atau penggunaannya. Seperti saat ini sebagaimana yang kita ketahui telah banyak beredar beberapa kosmetik berlabel BPOM di Kota Malang yang masih berbahaya terdapat didalam Kosmetik tersebut beberapa zat *merkuri*<sup>26</sup> dan *hirduquinon*<sup>27</sup>. Dari penjelasan diatas tersebut maka peneliti

## **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti lebih fokus dalam permasalahan penelitian maka peneliti memandang perlu adanya pembatasan variabel. Maka dari itu yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada implementasi dari Permenkes RI No 1175/Menkes/Per//VII/2010 serta pengawasan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengawasi kosmetik di Kota Malang yang sudah terlabel BPOM akan tetapi masih mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

## **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>26</sup> Merkuri, ialah logam berat yang secara alami berada dialam dan zat ini tidak baik bagi kesehatan tubuh dikarenakan terdapat kandungan yang beracun.

<sup>27</sup> Hydroquinsone ialah produk campuran skincare yang digunakan sebagai pencerah kulit yang berfungsi untuk mencegah pigmen dan melamin pada kulit.

1. Bagaimana pelaksanaan Permenkes RI No 1175/Menkes/PER/VII/2010 di Dinas Kesehatan Kota Malang?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM oleh Dinas Kesehatan di Kota Malang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permenkes RI No 1175/Menkes/ PER/ VII/ 2010 di Dinas Kesehatan Kota Malang
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM oleh Dinas Kesehatan di Kota Malang.

#### **E. Manfaat Penelitaan**

Jika suatu penelitian dapat memberikan manfaat terhadap orang lain baik secara teori dan prakteknya maka penilitian ini dapat dikatakan berhasil. Dibawah ini adalah salah satu manfaat yang dilakukan :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyusun penulisan skripsi berikutnya apabila terdapat kesamaan dengan masalah yang ditulis peneliti,<sup>28</sup> serta memberikan tambahan wawasan mengenai kosmetik berbahaya dan peredaran kosmetik.
2. Manfaat Praktis

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79.

- a. Bagi Peneliti : hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk mengkaji tentang Implementasi Permenkes Ri No 1175/1175/PER/VII/2010 dalam upaya mengawasi peredaran kosmetk berbahaya teregister BPOM.
- b. Bagi calon peneliti : penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi calon peneliti agar dapat diteliti kembali dikemudian hari atau sedikit mengembangkannya mengembangkannya.
- c. Bagi pemerintah dan Dinas Kesehatah Kota Malang pada khususnya untuk mengevaluasi tentang maraknya peredaran kosmetik berbahaya.
- d. Bagi pembaca : Diharapkannya dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan terhadap peredaran kosmetik berbahaya serta mengetahui hasil evaluasi dari Implementasi Permenkes Ri No 1175/1175/PER/VII/2010 dalam upaya mengawasi peredaran kosmetk berbahaya teregister BPOM.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional bertujuan agar menghindarkan segala sesuatu dari kesalah pahaman dan perbedaan interpretasi terkait dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Penelitian dengan judul Implementasi Permenkes RI No 1175/Menkes/VII/2010 Dalam Upaya Pengawasan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM (Studi

di Dinas Kesehatan Kota Malang) definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Implementasi dari hasil Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu penerapan serta tindakan. Implementasi adalah aktifitas yang dilakukan sesuai dengan rencana kepada masyarakat dan hasil dari aktifitas tersebut membawakan hasil sebagaimana yang kita harapkan.
2. Pengawasan Hukum ialah kegiatan pemerintah yang memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat yang telah dirusak orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang..
3. Peredaran adalah membawa atau menyampaikan dari 1 orang ke orang yang lain.
4. Kosmetik Berbahaya adalah zat yang ada dalam perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan, yang merupakan campuran beragam dari senyawa kimia yang berbahaya dan bisa merusak kulit yang memiliki efek berkepanjangan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dipahami dalam membahas permasalahan yang ditulis oleh peneliti maka peneliti menyajikan gagasan penulisan yang jelas dan terarah, maka hasil dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab mulai dari Bab 1 sampai Bab V. Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini berisi bagian penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu dijadikan peneliti untuk acuan dari peneliti yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi. Memiliki kesamaan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi ditunjukkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis Masalah. Landasan teori dan atau konsep tersebut digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang mana metode penelitian empiris di letakkan di bab III. Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut :

### **A. Jenis Penelitian**



- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Sumber Data
- F. Analisis Data
- G. Metode Pengolahan Data

## **BAB VI : HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data, baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusa masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan terhadap konsumen, dan sebagai usulan atau anjuran untuk peneltian berikutnya dimasa-masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji topik tentang Kosmetik. Penelitian terdahulu ini adalah sebagai penguat bahwa sebelumnya pernah dilakukan penelitian tentang kosmetik yang berarti penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan.

1. Arliwaman, 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”* hasil dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pentingnya perlindungan konsumen oleh pemerintah jika terdapat para pelaku usaha yang menggunakan metode penjualan kosmetik fiktif. Pertanggung jawaban pelaku usaha sangatlah penting dalam memberikan keselamatan terhadap customer karena jika tidak akan merugikan beberapa customer yang membeli produk fiktif dengan tidak memberikan nomor register asli.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Arliwaman, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul “, 2019.

2. Ahla Nurus Shoba, dengan judul *“Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam UU no 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik”*, 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana dalam penelitian ini membahas tentang wajbnya semua produk kosmetik untuk berlabel halal.<sup>30</sup> Dapat disimpulkan bahwa UU 33 Nomor 33 tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Sebagian produksi kosmetik di Kabupaten Gresik belum melakukan dengan benar karena 60% masyarakat belum memperoleh bukti kehalalan, dan 40% masyarakat telah memperoleh bukti kehalalan. Masalah ini terjadi karena sedikitnya informasi yang memberikan penyuluhan terkait dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya penelitian tentang kewajiban sertifikasi produk halal pemerintah diharap lebih teliti dalam mengawasi beberapa produk yang beredar dimasyarakat.
3. Amira Eka Anandita, *“Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide”*

---

<sup>30</sup> Ahla Nurus Shoba, *“Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam UU no 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik”*, Skripsi S-1Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Penjelasan dari penelitian ini adalah akad mathah merupakan akad yang dilarang dalam sistem jual beli secara online. Menurut hukum jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwide dikatakan tidak boleh karena adanya unsur *ghahar*<sup>31</sup> pada barang yang diperdagangkan. Akad ini merupakan salah satu bentuk jual beli Tadlis, karena informasi yang tidak merata dan merugikan pembeli. Menurut hukum perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 tindakan ini melanggar hukum dengan tidak menggunakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi dari penjual.<sup>32</sup>

4. Ayu Eza Tiara, 2016, "*Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa penyebab utama para konsumen membeli produk cream kecantikan syahrini adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan pada konsumen tentang kosmetik ilegal, minimnya pengawasan dari BPOM, serta harga kosmetik yang

---

<sup>31</sup> Gharar ialah istilah dalam islam yang berupa tindakan penipuan, keraguan yang merugikan orang lain. Ghahar termasuk dari akad penipuan karena tidak mengandung kepastian. Baik mengenai besar kecilnya barang, dan ada serta tidak adanya barang.

<sup>32</sup> Amira Eka Anandita, '*Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide*', Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

aman dan berkualitas lebih mahal. Efektifitas UU No 8 tahun 1999 mengenai sistem pengawasan tidak diperjelaskan secara langsung dan luas mengenai perlindungan terhadap konsumen kosmetik.<sup>33</sup>

<b>NO</b>	<b>NAMA, TAHUN, PERGURUAN TINGGI, TAHUN, JUDUL.</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>	<b>UNSUR KEBARUAN</b>
1.	Arliwaman, 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019 Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik fiktif? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami	Berdasarkan hasil Penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap konsumen kosmetik fiktif dilakukan	1. Peneliti an hukum Normatif 2. Mengg unakan terori Pertanggungja waban 3. Subjek	Penelitian ini memberika n pengetahuan tentang semakin banyak beredar keterangan perizinan palsu yang

<sup>33</sup> Ayu Eza Tiara, 2016, “*Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*”, Skripsi S-1 Fakultas Stariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

	<p>Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>Sumber : <a href="http://digilib.unila.ac.id/56092/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf">http://digilib.unila.ac.id/56092/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf</a></p>	<p>kerugian akibat kosmetik fiktif?</p>	<p>menggunakan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik) dan dilakukannya pengawasan terhadap pelaku usaha, menggunakan cara pengawasan pre market, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk i dipasarkan.</p>	<p>dan Obyek Penelitian an</p>	<p>mana semakin majunya sebuah ilmu teknologi membuat kita sebagai manusia hanya menginginkan keuntungan untuk pihak individu.</p>
2.	<p>Ahla Nurus Shoba, 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam</p>	<p>Bagaimana Implementasi dengan diadakanya kewajiban</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, bahwa</p>	<p>Tidak menggunakan maqasid syariah</p>	<p>Penelitian memberikan sebuah informasi</p>

<p>Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik” Sumber : <a href="http://etheses.uin-malang.ac.id/12964/1/14220043.pdf">http://etheses.uin-malang.ac.id/12964/1/14220043.pdf</a> f</p>	<p>sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha? Hambatan apa saja yang dihadapi pelaku dalam melakukan kewajiban sertifikasi halal?</p>	<p>pengimplemen tasan kewajiban kehalalan produk di kabupaten Gresik belum terlaksan dengan baik dikarenakan masih banyak pelaku usaha kosmetik yang tidak memperhatikan hal tersebut, hal ini disebabkan karena kurang oengawasn pada kewajibabn sertifkasi halal</p>	<p>Terletak pada subjek dan obyek Lebih menuju tentang sertifikasi h alal untuk kosmetik</p>	<p>bahwa kita sebagai umat muslim untuk selalu berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik, yang mana dari hasil penelitian ini masih ada dari beberapa produk kosmetik yang belum mendapatkan sertifikasi halal.</p>
--	--	--	--	---

			yang bisa merugikan konsumen khususnya para muslim.		
3.	Amira Eka Anandhita, 2019, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldw	Bagaimana akad dalam transaksi jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwid e ? Bagaimana penyelesaian yang bisa ditempuh apabila melakukan wanprestasi? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli online kosmetik di cosmeticsworldwid	Berdasarkan hasil penelitian jual beli Kosmetik Di Cosmeticsworl dwide merupakan akad jual beli tadlis karena terdapat penipuan dalam transaksi jual beli tersebut, dan termamsuk dalam akad jual beli ghahar karena	Lebih fokus dalam penerapan hukum islam dalam akda jual beli. Menggunakan pisau analisis UU perlindungan konsumen.	memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas barang, harga, dan sistem random items yang ada pada cosmeticsworl dwide.



	ide Sumber : <a href="http://digilib.uinsby.ac.id/29218/1/Amira%20Eka%20Anandhita_C92214112.pdf">http://digilib.uinsby.ac.id/29218/1/Amira%20Eka%20Anandhita_C92214112.pdf</a>	e?	terdapat ketidak aman informasi dalam penjas produk.		
4.	Ayu Eza Tiara, 2016, Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Sumber : <a href="http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42492/1/AY">http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42492/1/AY</a>	Faktor- faktor apa saja penyebab beredarnya cream Syahrini? Bagaimana efektifitas undang- undang perlindungan konsumen? Bagaimana perlindungan konsumen dalam peredran kosmetik berbahay yang dilakukan oleh BPOM?	Hasil penelitian membuktikan bahwa alasan utama konsumen membeli produk cream kecantikan syahrini adalah kurangnya pengetahuan dan pendidikan pada konsumen	Lebih kepada peninjauan efektifitas undang- undang perlindungan konsumen. Terfokus penyebab utama kosmetik tersebut beredar.	Dapat memberikan informasi bahwa masih maraknya beredar cream berbahaya dipasaran. Hal ini yang enyebabkan para konsumen ingin membeli produk tersebut dukarenakan harganya yang

	<p><u>U% 20EZA% 20TI</u></p> <p><u>ARA-FSH.pdf</u></p>		<p>tentang bahaya kosmetik ilegal, minimnya pengawasan dari BPOM, aerta harga kosmetik yang aman dan berkualitas lebih mahal. Efektifitas UU No 8 tahun 1999 mengenai sistem pengawasn tidak diperjelaskan secara langsung mengenai perlindungan</p>		<p>murah dan terjangkau.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------

			konsumen terhadap kosmetik.		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Tinauan Umum Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan identik dengan kata kontrol.<sup>34</sup> Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pengendalian ialah pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan termasuk dalam pekerjaan yang memberikan kepastian bahwa semua aktifitas yang diambil benar-benar sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan.<sup>35</sup>

Sujamto memberikan pengertian bahwa *controlling* memiliki sudut pandang tentang pengawasan dan kendali. Dalam pengertian sempit, pengawasan merupakan cara untuk menemukan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan, terlepas dari kesesuaiannya dengan pekerjaan dan menilai aktifitas

<sup>34</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), 521.

<sup>35</sup> Sondang P. Siagian, "Fungsi-Fungsi Manajerial", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 125.

apakah semuanya berjalan dengan rencana yang semestinya atau tidak.<sup>36</sup>

Pengawasan adalah kegiatan pemantauan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, juga merupakan kegiatan mengkoreksi apakah ditemukan adanya penyimpangan dan kesalahan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.<sup>37</sup>

Menurut beberapa ahli memberikan definisi mengenai pengawasan diantaranya seperti Wehrinch dan Koontz, mereka memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah alat ukur dari fungsi management guna melakukan koreksi dari setiap hasil kerja yang bertujuan apapun yang dilakukan sesuai dengan rencana awal.

Menurut Manullang pengawasan diartikan sebagai proses evaluasi pekerjaan yang sedang berjalan dan melakukan koreksi jika diperlukan agar aktifitas sesuai dengan rumusan awal.<sup>38</sup>

Syaiful Anwar berkeyakinan bahwa pengawasan atau pengendalian merupakan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>36</sup> Sujamto, *“Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan”*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), 17.

<sup>37</sup> Muhammad Busro, *“Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia”*, (Jakarta: Kencana, 2018), 141.

<sup>38</sup> Manullang dalam Ayu Mulyani Noor, *“Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan”* (BBPOM) di Kota Pekanbaru, JOM FISIP Volume 2.

pemerintah bisa mencapai tujuan dan terhindar dari kesalahan.<sup>39</sup>

b. Pengawasan dalam Pandangan Islam

1. Kontrol yang dapat berasal dari luar diri sendiri yaitu berasal dari aturan yang didapat pada pimpinan yang berkaitan dengan tugas yang telah disesuaikan. Selain itu kita dapat berkaca dari pengalaman Rosulullah SAW bahwasanya beliau melakukan pengawasan yang benar-benar dapat dilakukan dalam kehidupan. Jika melihat seseorang melakukan kesalahan maka pada saat itu Rosulullah akan memberikan teguran sehingga kesalahan itu dapat diketahui oleh pelakunya. Pada saat yang sama Rosulullah pernah mendapatkan seseorang yang melakukan wudhu dan terdapat bagian kurang baik beliau langsung menasehatinya saat itu juga. Pada saat yang sama juga Rosulullah mendapati sahabat nabi yang shalatnya kurang baik Rasulullah SAW memberikan tuturan, *“shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat”*.<sup>40</sup> Dapat disimpulkan dalam penjelasan diatas bahwasanya

---

<sup>39</sup> Maharani, Suriansyah, *“Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), 3.

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *“Manajemen Syari’ah Dalam Pratik”* (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), Cet 1, 159.



1. Dapat memberikan arahan apakah semua yang ditentukan berjalan dengan semestinya.<sup>43</sup>
2. Dapat mengetahui bahwa segala operasi kegiatan dilakukan menurut instruksi sesuai dengan ketentuan asas-asas yang telah dibuat.
3. Dapat mengetahui kinerja seseorang mengenai kelemahan dan kesulitan dalam bekerja.<sup>44</sup>
4. Dapat mengetahui apakah pekerjaan yang telah dilakukan benar-benar memberikan pandangan yang positif.
5. Dapat menemukan satu dari beberapa solusi ketika mendapatkan kesulitan, kelemahan, atau kegagalan serta akan memberika perbaikan.<sup>45</sup>

Dari penjelasan diatas memberikan kesimpulan bahwa salah satu dari fungsi pengawasan adalah untuk mengetahui kesalahan lalu memperbaikinya serta sebagai pedoman untuk menilai dalam mengambil kebijakan.<sup>46</sup>

#### d. Tahap-tahap Proses Pengawasan

Proses dalam pengawasan merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Jika tahapan pelaksanaan memenuhi tahapan

---

<sup>43</sup> Sukarno. K dan Miswar, "*Dasar-dasar Manajemen*", (Jakarta: Kencana, 1992), 105.

<sup>44</sup> Sukarno. K dan Miswar, "*Dasar-dasar Manajemen*", (Jakarta: Kencana, 1992), 105

<sup>45</sup> Sukarno. K dan Miswar, "*Dasar-dasar Manajemen*", 105.

<sup>46</sup> Sukarno. K dan Miswar, "*Dasar-dasar Manajemen*", 105.

yang telah ditetapkan maka pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Berbagai tahapan dalam proses pengawasan berguna agar memberikan kemudahan bagi para pelaksana proses pengawasan tersebut. Susatyo Herlambang mengemukakan bahwa proses pengawasan dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya yaitu:<sup>47</sup>

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) yang bertujuan untuk dijadikan acuan evaluasi sebagai acuan terhadap ukuran, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil.<sup>48</sup>

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan,  
Pengukuran dalam kegiatan memang harus dilaksanakan dengan tepat hal ini dapat dilakukan dalam laporan yang dapat dibuat setiap jam, hari, minggu serta dapat pula dilaksanakan secara bulanan. Pengukuran dapat diberikan berupa laporan yang disediakan oleh pekerja setelah itu dilaporkan kepada atasan serta laporan tersebut dapat mudah dipahami..<sup>49</sup>

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

---

<sup>47</sup> Susatyo Herlambang, *“Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen”*, (Yogyakarta:Gosyen Publishing, 2013), 144.

<sup>48</sup> Susatyo Herlambang, *“Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen”*, 144.

<sup>49</sup> Susatyo Herlambang, *“Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen”*, 145.



Dalam tahap ini pengukuran memang harus dilaksanakan berkali-kali dalam pelaksanaan. Beberapa cara dapat dilakukan salah satunya termasuk pengamatan, laporan lisan dan tertulis, penyesuaian sistem dan pengambilan sampel.<sup>50</sup>

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan,

Pada bagian ini memang perlu dilakukan alat ukur dalam proses kerja, jika terdapat penyimpangan perlu adanya perbaikan seperti menganalisis dan mengevaluasi sehingga akan berkurangnya terdapat kesalahan dan lebih fokus memperbaiki.<sup>51</sup>

5. Pengambilan tindakan koreksi

Laporan analisis memerlukan beberapa tindakan koreksi untuk mengoreksi apa yang terjadi. Koreksi dapat berupa merubah standar awal.<sup>52</sup>

e. Indikator Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara efektif. Dengan cara ini dapat memberikan tujuan bahwa sesuatu yang sudah direncanakan dan ditetapkan maka dapat digunakan.

---

<sup>50</sup> Susatyo Herlambang, "Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen", 146.

<sup>51</sup> Susatyo Herlambang, "Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen", 146.

<sup>52</sup> Susatyo Herlambang, "Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen", 146.

Sistem pengawasan dapat terlaksana lebih efektif apabila mendapati sebuah penyimpangan harus segera dilaporkan dan segera diatasi.<sup>53</sup> Dibawah ini adalah beberapa karakteristik pengawasan yang efektif diataranya yaitu:

1. Akurat, informasi data tentang kegiatan harus akurat. Jika terdapat kekeliruan dalam mengambil sebuah tindakan dapat menyebabkan masalah.
2. Tepat waktu, informasi yang didapatkan harus dikomunikasikan dan dievaluasi dengan tepat waktu.<sup>54</sup>
3. Objektif dan lengkap, informasi yang diberikan harus dapat dipahami semua orang.
4. Fokus pada titik strategis, fokus terhadap point-point yang sering terjadi masalah.
5. Nyata secara keuangan, kebutuhan biaya terhadap pengawasan yang dilakukan harus lebih rendah atau jika tidak harus setara dengan rencana pengeluaran awal.<sup>55</sup>
6. Nyata secara organisasional, sistem pengawasan dilakukan harus realistis dengan kenyataan dalam organisasi.

---

<sup>53</sup> T. Hani Handoko, "Manajemen Edisi Kedua", (Yogyakarta: Bpfe, 2003), 373.

<sup>54</sup> T. Hani Handoko, "Manajemen Edisi Kedua", 373.

<sup>55</sup> T. Hani Handoko, "Manajemen Edisi Kedua", 373.

7. Berkoordinasi bersama dengan semua anggota pekerja, karena setiap tahapan proses pengawasan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi, dan informasi pemantauan harus menjangkau semua yang membutuhkan.
8. Fleksibel, tindakan pengawasan harus fleksibel agar penanganan dapat bereaksi terhadap ancaman.<sup>56</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

### a. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti *efektif* dengan mengandung makna berhasil atau berhasil menyelesaikan. Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kata efektif adalah hal-hal yang mempunyai pengaruh (pengaruh, kesan) sejak diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Efektifitas hukum mengacu pada kondisi hukum yang diharapkan dapat memenuhi syarat kehendak hukum, dengan kata lain apabila produk hukum memenuhi makna yang relevan dalam praktiknya maka produk hukum tersebut dapat dikatakan efektif..<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> T. Hani Handoko, “*Manajemen Edisi Kedua*”, 373.

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka, 2002), 284.

<sup>58</sup> W. Yudho dan H, Tjandrasari, “*Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*”, (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

Ketika kita berkeinginan mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum ini berlaku dimasyarakat yang pertama harus mengetahui tingkat kepatuhan terhadap hukum dengan sebagian besar tujuan kepatuhannya dengan itu dapat diketahui bahwa negara hukum itu efektif. Namun sekalipun kita berpendapat bahwa aturan itu efektif kita tidak bisa memberi pandangan yang sama dikarenakan derahat dari seseorang menaati peraturan tersebut adalah tergantung prioritas kepentingan orang tersebut.<sup>59</sup>

b. Teori-Teori Efektivitas Hukum

1. Faktor Hukumnya

Faktor utama dalam kedudukan hukum ialah keadilan, kepastian dan kepentingan. Dalam praktek penegakan hukum dilapangan saat ini memang terkadang sering terjadi konflik yang melibatkan kepastian hukum dan juga keadilan hukum. Kepastian hukum esensinya bersifat konkrit dan nyata, berlawanan dari itu keadilan esensinya lebih bersifat abstrak, sehingga jika salah seorang hakim memutuskan perkara dengan hanya mengambil serta menerapkan ketentuan hukum yang konkrit terkadang nilai keadilan tidak akan muncul dan tidak akan terwujud. Oleh

---

<sup>59</sup> Achmad Ali, *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2009), 375.

karena itu jika melihat persoalan hukum setidaknya keadilan menjadi yang lebih diutamakan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum perundang-undangan.<sup>60</sup> Melainkan juga memiliki rasa yang adil terhadap sesama.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Aspek penegak hukum, ialah pihak- pihak yang membentuk ataupun melakukan. Dalam perihal bergunanya hukum dibutuhkan mentalitas ataupun karakter penegak hukum untuk berfungsi. Bila regulasi bagus namun mentalitas aparat penegak hukum kurang baik dapat menyebabkan permasalahan dapat saja timbul di lain hari. Oleh sebab itu kubci dari berhasilnya suatu penegakan hukum adalah dari karakter dan ketaatan aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>61</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukungnya antara lain software serta hardware. Bagi Soerjono Soekanto, apabila aparat penegak hukum tidak dibekali kendaraan serta perlengkapan komunikasi maka tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu fasilitas serta sarana memberikan kedudukan yang

---

<sup>60</sup> Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*," (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), 8.

<sup>61</sup> Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*", 21.

sangat berarti dalam penegakan hukum. Tanpa sarana ini, mustahil untuk aparat penegak hukum buat menelaraskan kedudukan yang mereka ambil dengan kedudukan yang sesungguhnya..<sup>62</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum seharusnya berasal dari warga itu sendiri serta bertujuan untuk menggapai perdamaian sosial. Tiap anggota warga ataupun kelompok paling tidak harus mempunyai pemahaman tentang hukum. Kasus yang timbul merupakan tingkatan dari kepatuhan hukum, kepatuhan hukum setiap masyarakat terhadap hukum ialah salah satu indikator berjalannya hukum dengan sempurna.<sup>63</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan pada awalnya mencakup nilai-nilai yang berasal pada hukum yang telah berlaku, nilai-nilai yang berlaku tersebut ialah tentang konsep abstrak tentang apa baik (bisa diamati) serta kurang baik (bisa dihindari). Oleh sebab itu kebudayaan Indonesia menjadi dasar ataupun landasan untuk pelaksanaan hukum adat. Tidak hanya pada hal tersebut peraturan perundang-undangan juga berlaku terhadap kelompok

---

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum"*, 37.

<sup>63</sup> Soejono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum"*, 37.

tertentu yang mempunyai kekuasaan. Maka dari itu jika menciptakan suatu aturan hukum dalam masyarakat seharusnya wajib membawa dan mencerminkan nilai-nilai yang telah menjadi dasar hukum adat pada umumnya dan mendapatkan peranann yang sangat aktif..<sup>64</sup>

Beberapa faktor tersebut sangat berkaitan dikarenakan merupakan muatan utama dalam penegakan hukum dan juga menjadi standar untuk mengukur efektifitas dalam penegakan hukum. Diantara kelima faktor hukum tersebut faktor penegakan hukum yang menjadi titik utamanya. Hal ini bisa terjadi karena bebrapa aturan undang-undang tersebut telah disusun oleh panarat penegak hukum, dan penegak hukum juga dilaksanakan oleh aparat penegak huku, dan juga penegak hukum menadi panutan dalam masyarakat untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.<sup>65</sup>

### 3. Konsep *Maqâshid Syari'ah*

#### a. Pengertian *Maqâshid Syari'ah*

Menurut kamus bahasa Arab, *maqashid* merupakan asal dari akar kata *qash* dan *maqashid* dengan kata yang menunjukkan beberapa banyak jama', *maqashid* memiliki makna yaitu tujuan, arah, menarget. *Maqashid* merupakan

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*", 21.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*", 21.

jama' dari maqshud yang memiliki arti kesenangan, tujuan dan target. Maqashid Shariah terdiri dari 2 kata yaitu yang pertama *Maqashid* yang merupakan keseimbangan atau tujuan dan yang kedua *syariah* memiliki arti menuju mata air atau sumber kehidupan.<sup>66</sup>

Maqasid Shariah adalah beberapa tujuan yang memberikan kebaikan yang telah diusahakan dan disepakati oleh Syariat Islam dengan melakukan segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang. Memiliki tujuan lain yaitu memberi pengawasan dan melestarikan nyawa serta kemampuan berakal dari manusia. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwasanya maqashid adalah menaga segala sesuatu yang mutlak dari pelarangan.

Selain itu menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* berarti kesatuan yang mencakup asal-usul dan tujuan hukum. Maksud dari negara hukum menciptakan negara hukum yakni menegakkan tujuan dari hukum itu sendiri yakni membawa kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>67</sup>

Dengan beberapa perbedaan pendapat tentang definisi *maqâshid al-syarî'ah*, para uahli ushûl al-fiqh membuat kesepakatan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan akhir dari

---

<sup>66</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, "*Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 3-4.

<sup>67</sup> Nasrun Rusli, "*Konsep Ijtihad Al Syaikhani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, 44.



tujuan memang yang harus dicapai dalam penerapan hukum islam. <sup>68</sup> Penerapan “syarī’at” dalam kehidupan nyata didunia ialah agar memberikan efek kemanfaatan atau kesejahteraan para semua makhluk yang berada dimuka bumi, yang dengan itu akan memberikan kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. <sup>69</sup>

b. Perkembangan teori Maqashid Shariah menurut beberapa ahli

1. Muhammad Ibn Idris al-Syaf’ie

Imam syafii ialah ulama pertama yang mengarang dan membuat buku tentang fiqh. Alasan yang memperkuat bahwasanya Imam Syafiie adalah yang pertama kali adalah Pertama, Imam Syafiie adalah mutakalim pertama yang memberikan pengetahuan tentang penegakan hukum. Kedua, beliau salah satu yang menaruh kaidah umum syariah dan kemaslahatan dalam berijtihad dan mempraktekan hukum islam kepada masyarakat. Ketiga, bahwa Imam Syafiie adalah yang paling menitik beratkan pada tujuan hukum fiqh seperti keuntungan dalam bersuci, berpuasa ,hai, zakat, qhisos, dan dalam rangka yang lebih menelaskan tentang melindungi agama, jiwa, keturunan, harta.

---

<sup>68</sup> Mohammad Darwis, “*Maqāshid Al-Syarī’ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*” dalam M. Arfan Mu’ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (IRCiSoD:Jogjakarta, 2012), 395.

<sup>69</sup> Asafri Jaya Bakri, “*Konsep Maqāshid al-Syarī’ah Menurut al-Shatib’i*”, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 60

2. Allal al-Fâsi memberikan pendapat bahwa metode ini adalah cara untuk mengetahui tujuan dalam syariat yaitu memastikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan bagi manusia.<sup>70</sup>

3. Abu Ahmad Al-Ghozali

Menurut beberapa buku teori ini ditulis secara bertahap, pertama melalui karya pertamanya Syifa Al-Ghalil kemudian dilanjutkan dengan Ihya Ulum Al-din, lalu lebih disempurnakan dengan buku Ushul Fiqh yang berjudul al-Mustafa fi-Ilm al-Ushul. Dibuku Syifa al-Ghalil, alGhozali memberi penjelasan tentang metode qiyas beserta dengan mekanisme illat. Menurut al-Ghozali faktor utama yaitu harus melindungi empat hal kebutuhan pokok pada manusia seperti jiwa, akal, barang, dan harta

4. Wahbah al-Zuhaili memberikan pendapat bahwasanya *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dengan tujuan syara' yang telah tersirat dalam semua bagian hukum-hukum lainnya. Nilai beserta dengan tujuan atas semua ajaran islam yang sudah ditetapkan oleh

---

<sup>70</sup> Allal al-Fâsi, "*Maqâshid Al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, Dâr al-Garb al-Islâmî", 1993, cet. Ke-III, 193.

al-Syâri' (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>71</sup>

c. Kehujjahan *Maqâshid Al-Syari'ah*

Beberapa ungkapan tentang kata syariah yang terdapat dalam ayat Al-Qu'an. Beberapa diantaranya terdapat dalam:

1) Surah al-Maidah ayat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا  
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ  
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*"Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Al-*

---

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Dâr al-Fikri, Damaskus", 1986, cet. Ke-II, 225.

lah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu".<sup>72</sup>

2) Surah al-Jasiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui."<sup>73</sup>

d. Kolerasi Maqashid Syariah dengan Pengawasan Kosmetik.

Dapat diketahui bahwasanya legal dan ilegalnya suatu produk kosmetik adalah hal yang sangat penting dalam agama islam, karena merupakan bagian substansi dalam hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Permenkes RI

---

<sup>72</sup> Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

<sup>73</sup> Tim Penerjemah, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

No 1175/MENKES/PER/VII/2010 yang berbunyi “ Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan”. Tujuan dengan disetujuinya Permenkes RI No 1175 tentang izin kosmetik dianggap sebagai dasar awal telaah bagi penulis, yang kemudian bisa dijadikan sebagai manifestasi dan adanya wujud “*Maqashid Syariah*” dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu penulis menjelaskan sebagainya yang dimaksud dengan pengawasan sebuah produk yang beregistrer BPOM palsu.

Pertama, bahwasanya pengawasan kosmetik dan jaminan dari teregisternya produk kosmetik adalah untuk memberikan, keamanan, kemanfaatan, serta keselamatan, dan untuk kepastian dalam membeli suatu produk kosmetik. Perasaan aman dari masyarakat adalah yang prioritas karena dengan adanya nyaman tersebut masyarakat dapat dengan puas membeli produk tersebut. Serta menurut “*maqashid syariah*” adalah untuk memelihara jiwa dari beberapa produk kosmetik yang berbahaya.

Kedua, tujuan dari adanya izin produksi kosmetika adalah untuk menjaga setiap pelaku usaha kosmetik mrningkat setiap produks yang di produksi. Tujuan adanya peraturan tersebut adalah tetap menjaga syiar-syiar dalam ajaran agama silam yang baik, tentunya jika diterapkan dalam sistem jual beli yang

modern akan memberikan nilai tambah bagi setiap pelaku usaha.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Muhammad Aziz, “*Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia*” AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017, 91.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian dan membandingkannya dengan ukuran standar yang telah ditetapkan.<sup>75</sup> Seorang peneliti hukum harus mampu memahami isu hukum dan metode penelitian hukum yang akan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh secara sistematis untuk mengungkap atau memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat dalam bukunya meyakini bahwa metode penelitian adalah pembahasan yang mengenai konsep-konsep teoritis dalam berbagai metode yang dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan dalam karya ilmiah.<sup>76</sup>

Menurut Soerjono Soekamto Metodologi Penelitian merupakan serangkaian teknis yang peneliti lakukan dalam penelitiannya. Didalam metodologi penelitian memang perlu adanya penyantunan seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, serta terdapat teknik cek absahan data.<sup>77</sup> Sedangkan menurut Juliansyah Noor, metodologi adalah kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian

---

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127

<sup>76</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, "*Metodologi Penelitian*" (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25.

<sup>77</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 11.

yang bersistem guna mewujudkan suatu upata untuk memperoleh kebenaran ilmiah.<sup>78</sup>

Menurut pendapat lain juga disebutkan bahwasannya metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang diteliti.<sup>79</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sistematis guna mewujudkan suatu upaya untuk memperoleh kebenaran ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti. Di dalam penelitian ini digunakan Teknik dan metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan penelitian yang menerapkan sebuah metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan menggunakan objek kajian yang terdapat ilmu dan aturan-aturan yang bersifat dan berkaitan dengan masyarakat yang memiliki tujuan sebagai pembelaaran atau analisa geala hukum yang membutuhkan sebuah solusi.<sup>80</sup> Black Law Window Dictionary mnelaskan bahwasanya penelitin hukum merupakan the fird of study cibcerbed the effective mamarshaling of authorities that bear on a

---

<sup>78</sup>Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi,dan Karya Ilmiah*”, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), 22.

<sup>79</sup>Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia,2010), 21.

<sup>80</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 16.



*question of law* yang bertujuan agar dapat menemukan dan menyatukan solusi hukum untuk menjawab permasalahan dalam hukum.<sup>81</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam jenis penelitian empiris (*empirical legal research*) yang juga dapat disebut sebagai jenis penelitian hukum sosial.<sup>82</sup>, serta dapat pula biasa disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat pula dikatakan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji tentang fakta dari ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang saat ini sedang terjadi dilapangan atau dengan pengertian lain penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata dilapangan dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dilapangan. Setelah itu data dikumpulkan menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah yang ditelaah berdasarkan undang-undang.<sup>83</sup> Penelitian ini dilakukan secara terjun langsung ke lapangan (Dinas Kesehatan Kota Malang) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara melakukan observasi dan wawancara guna memperoleh data yang akurat.

---

<sup>81</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary* (St. Paul: Thomson West, 2004).

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 11.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>84</sup>

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>85</sup>

Alasan yang mendasari digunakannya metode pendekatan sosio-legal ini tidak lain karena pada penelitian ini memang tidak cukup hanya menggunakan metode hukum saja melainkan juga memasukkan unsur-unsur ilmu sosial di dalamnya. Seluruh proses pada penelitian ini tidak bisa dipisahkan dari 2 aspek, yaitu hukum dan sosial, karena kajian pokok pada penelitian ini adalah bagaimana hukum itu berkerja dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dengan cara menganalisa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.


---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, 51.

<sup>85</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Malang yang mempunyai arsip tentang produk- produk berbahaya dan menangani tentang peredaran kosmetik berbahaya yang berada di Kota Malang.



### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan dimana peneliti mengumpulkan suatu data dengan cara mengamati fenomena sosial tertentu dalam waktu tertentu pula. Dengan maksud untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyelesaikan masalah yang ada.<sup>86</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi dan komunikasi secara verbal, jadi termasuk dalam suatu percakapan yang dilakukan penulis untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam

---

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2010, 186.

penelitian ini.<sup>87</sup> Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan meminta jawaban kepada orang yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi dan data. Terdapat beberapa sistem wawancara dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang disertai catatan atas pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tanpa deskripsi rencana<sup>88</sup>.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu termasuk dalam sebuah cara mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen dan menggunakan informasi yang berupa catatan penting baik dari lembaga atau organisasi perseorangan.<sup>89</sup> Metode ini digunakan jika informasi bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Untuk kemudian dijadikan sebagai bahan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

### E. Sumber Data

---

<sup>87</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*” (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), 57.

<sup>88</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” ( Jakarta, 2004), 84.

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” ( Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press 1986 ), 18.

Dalam penelitian yang telah ditulis oleh peneliti mdnadapat 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang didapatkan langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti berupa catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi.

90

- a) Bu Khusnul selaku anggota dari bidang SDM, kefarmasian dan alkes sebagai infroman utama untuk mengetahui peran dinas Kesehatan Kota Malang dalam membatu masyarakat terhadap peredaran kosmetik berbahaya.
- b) Saudari Verin Niswatun dan Elsa Maulidiwati selaku konsumen kosmetik.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah didapatkan tapi diperoleh dari orang lain, yakni dengan data dan dokumen yang diperoleh dari berbagai litelatur peraturan perundang-undangan, teori hukum, sumber-sumber, karya ilmiah, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ) 156.

<sup>91</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada , Jakarta: 2006), 18.

## F. Analisis Data

Analisis data ialah proses dalam tahap penyusunan informasi data agar semua data yang telah diperoleh dapat ditafsirkan atau jelaskan menjadi suatu informasi.<sup>92</sup> Sehingga dalam karakteristik penelitian ini dapat dengan mudah dimenegerti dan dapat berguna untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Metode tersebut terbagi mejadi 2 metode yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis yang menggunakan informasi dengan data berbentuk tabel atau statistik serta dapat dengan cepat diselesaikan, sedangkan metode kualitatif adalah metode yang menggunakan data berupa catatan-catatan yang lebih banyak dan menumpuk sehingga akan memberikan waktu yang begitu lama untuk menganalisi penelitian secara seksama.<sup>93</sup>

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu penelitian karya ilmiah. Tujuan dengan adanya analisis data yaitu untuk meringkas data dengan bentuk yang akan lebih mudah dipahami dan akan lebih mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem yang diangkat dalam penelitian tersebut dapat dipelajari dan diuji.

Untuk analisis dalam penelitian ini digunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis data secara yuridis kualitatif adalah metode

---

<sup>92</sup> Dadang Kahmad, "*Metode Penelitian Agama*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, 102.

<sup>93</sup> U Sillahi, "*Metode Penelitian Sosial*", (Unpar:Press, 2006), 304.

penelitian untuk membuat informasi analisis data deskriptif, yang dinyatakan oleh narasumber dalam bentuk tertulis atau lisan dan dalam dokumen. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta, ciri dan karakteristik secara sistematis, jujur dan akurat, serta mendeskripsikan keterkaitannya dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, pada saat peneliti berada di lokasi, analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh, kemudian analisis dilakukan secara sistematis, akurat dan akurat. Dalam hal ini, data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen serta observasi atau observasi yang ada

Selain itu, agar data yang didapatkan nantinya sesuai dengan fokus permasalahan, penelitian ini akan mengambil dua langkah utama yaitu :

1. Menganalisis data dari lapangan, yaitu analisis yang dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan dilakukan terus menerus sehingga laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal yang digunakan yaitu hasil dari wawancara dengan salah satu pekerja di Dinas Kesehatan Kota Malang pada bagian SDM, Kefarmasian dan Alkes yang difokuskan untuk meneliti dari masalah yang terkandung didalamnya.

#### G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu didasarkan pada metode yang digunakan sebelumnya yang sudah sesuai dengan pendekatan yang telah digunakan. Misalnya jika menggunakan analisis data kuantitatif berarti mendeskripsikan data dalam bentuk tabel dan angka, dan jika kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan harus efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman-dan interpretasi data bersifat regular, sequential, logical, non kalimat yang tumpang tindih, Kalimat yang tumpang tindih, dan harus efektif untuk mendorong pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data biasanya dilakukan dalam tahapan-tahapan berikut :

1. Editing data

Editing adalah proses yang dilakukan peneliti dengan cara mengoreksi catatan dan berkas informasi, peneliti akan membaca dan mengoreksi data. Dengan teknik ini maka peneliti dapat mengetahui keakuratan dan memperhatikan kelengkapan yang telah diperoleh dari beberapa narasumber.<sup>94</sup>

2. *Analysing Data*

Analising adalah proses menganalisis data yang sudah benar-benar terkumpul yaitu seperti wawancara, buku, kitab-kitab, jurnal agar penelitian ini lebih sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>94</sup> Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), 141.



Metode analising biasa digunakan dalam penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau keaidan fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategori masing-masing.<sup>95</sup>

### 3. Pemeriksaan (*Verfying*) Data

Setelah tahap kedua di atas, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan. Data diperlukan agar dapat menjawab penelitian dan memudahkan dalam menganalisis data yang telah diperoleh atau memperoleh data dari lapangan. Langkah-langkah dan kegiatan penelitian didasarkan pada data, dan informasinya harus dicek silang untuk memastikan validitasnya.<sup>96</sup>

### 4. Pengelompokan (*Classifying*).

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam membaca data sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memilih data yang diperoleh dari masalah yang akan

---

<sup>95</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang:UIN PRESS, 2012), 48 .

<sup>96</sup> Mattew B Limes dan A.Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*”, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1992), 19.

dipecahkan atau untuk mensistematisasi data yang diperoleh untuk memfasilitasi diskusi terkait penelitian..<sup>97</sup>

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Terakhir, pada tahap kelima, peneliti mengemukakan poin-poin utama berupa kesimpulan penelitian praktis guna menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang:UIN PRESS, 2012), 48.

<sup>98</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang:UIN PRESS, 2012), 48.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Dinas kesehatan Kota Malang

Kota Malang adalah kota dengan letak geografis antara 112,06°-112,07° Bujur Timur dan antara 7,06°-8,02° Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 110,06 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang memiliki batas-batas antara lain :

✚ Utara : Kec. Singosari dan Kec.Karangploso

✚ Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

✚ Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang


✚ Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau

##### 2. Keadaan Penduduk

Komposisi penduduk Kota Malang dibagi menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan bahwa kelompok umur tertua adalah 20-24 tahun dengan jumlah 106.321 jiwa. Di antara mereka, 52.249 orang perempuan dan 54.072 orang laki-laki. Sedangkan kelompok umur tertua kedua adalah 15-19 tahun dan 25-29 tahun. Hal ini terlihat dari gambar, yaitu sebaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> <https://dinkes.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/104/2018/11/Profil-Kesehatan-Kota-Malang-Tahun-2017.pdf> di unduh 15 April 2021.



### 3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Malang

Visi : Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat

Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau khususnya untuk masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
- c. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengawasan, pengendalian sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan makanan minuman.<sup>100</sup>

<sup>100</sup>

<https://dinkes.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/104/2018/11/Profil-Kesehatan-Kota-Malang-Tahun-2017.pdf> di unduh 15 April 2021.

## B. Tinjauan Umum Kosmetik

### 1. Sejarah Kosmetik

Kosmetik memegang peranan penting dalam kemajuan pemikiran manusia khususnya wanita dari peradaban kuno hingga peradaban modern. Wanita telah mengenal kosmetik selama ratusan tahun lebih tepatnya, berdasarkan insting alami yang senantiasa selalu ingin tampil dan terlihat cantik, akhirnya beberapa wanita terus melakukan penelitian dan investigasi agar menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan kecantikan dalam dirinya.<sup>101</sup>

Kosmetik juga ditemukan oleh arkeolog Mesir yang membuktikan bahwa adanya sebuah temuan bahan pengawet dari bahan-bahan alami yang digunakan untuk mengawetkan beberapa asad yang sudah tiada agar jasad tersebut teteap utuh, serta ditemukan adanya sebuah krin aromatic yang telah digunakan bertahun-tahun yang lalu yang mana penemuan krim ini digunakan oleh beberapa orang untuk dioleskan kepada mayat, hal inilah yang dipercaya bahwa ksmetik sudah ada sejak berabad-abad yang lau.<sup>102</sup>

Bukti lain dari pemakaian kosmetik sejak zaman dahulu adalah telah digunakannya oleh Ratu Cleopatra yang terkenal

---

<sup>101</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, “A-Z Tentang Kosmetik”, ( Jakarta : PT Gramedia, 2013), 9.

<sup>102</sup> Sjarif M. Wasitaatmadja, “Penuntun Ilmu Kosmetik Medik”, (Jakarta : UI Press, 1997), 5.

dengan kecantikannya memiliki kebiasaan merawat kulitnya. Ratu Cleopatra biasanya berendam di bak mandi yang berisi susu. Prosedur ini dirancang agar membuat kulitnya halus, dan berkilau. Pada saat yang sama di Tiongkok, selir kaisar memberi bibir mereka dengan kelopak bunga yang berwarna merah untuk membuat bibir mereka terlihat kemerahan dan menawan.<sup>103</sup>

Di Indonesia, sejarah tentang kosmetik memang sudah dielakkan dari zaman penaklukan Belanda, dengan awal ditemukannya naskah kuno tentang kebiasaan seorang putri raja yang pada saat itu sering menggunakan ramuan tradisional seperti beras dan bengkoang yang dihaluskan untuk mencerahkan kulit. Kemudian juga menggunakan kuning telur yang digunakan dirambut sebagai masker untuk memperhalus rambut. Pengetahuan tentang kosmetik merupakan ilmu yang turun temurun dari orang tua kepada keturunannya, tidak hanya dalam pemerintahan saat itu (keraton), tetapi juga di kalangan masyarakat awam yang menginginkan keindahan putri raja.<sup>104</sup>

Dalam sejarah perkembangan kosmetik manusia khususnya wanita memiliki banyak sekali cara agar menjaga tubuh tetap terawat dan agar lebih terlihat cantik dan sehat. Semula berawal dengan mencampur berbagai bahan alami dan

---

<sup>103</sup> Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, *"A-Z Tentang Kosmetik"*, ( Jakarta : PT Gramedia, 2013), 12.

<sup>104</sup> Sjarif M. Wasitaatmadja, *"Penuntun Ilmu Kosmetik Medik"*, (Jakarta : UI Press, 1997), 5.

beberapa bahan tambahan zat aktif untuk menjaga dan mempercantik diri merupakan salah satu cikal bakal perkembangan kosmetik di dunia.<sup>105</sup> Pada abad ke-20 industri kosmetik mulai mendapat perhatian penuh. Perkembangan teknologi kosmetik yang terus menerus telah melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan berbagai manfaat dan fungsi. Teknologi baru yang di temukan pada kosmetik merupakan perpaduan antara kosmetik dan obat-obatan yang kemudian dikenal dengan kosmetik medic (*cosmeceuticals*).<sup>106</sup>

## 2. Pengertian Kosmetik

Pengertian kosmetik awalnya bersal dari bahasa Yunani yaitu “*kosmetikos*” yang memiliki arti menghias, menata dan mengatur. Pada awalnya kosmetik adalah percampuran bahan yang kemudian dapat diaplikasikan pada bagian anggota luar tubuh seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, dan lain-lain dengan memberikan tuuan untuk menambah daya tarik, melindungi, mempercantik penampilan sehingga lebih cantik dari sebelumnya.<sup>107</sup>

Kosmetik adalah produk yang digunakan agar bagian tubuh terlihat berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>105</sup> Alison Haynes, “*Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*”, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997), 184.

<sup>106</sup> Sjarif M. Wasitaatmadja, “*Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*”, (Jakarta : UI Press, 1997), 5.

<sup>107</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku pegangan ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka,2007), 7-8.

(KBBI), kosmetik adalah beberapa obat atau bahan yang dapat mempercantik diri, kulit, rambut dan sebagainya, contohnya seperti bedak, foundation, cream, pemerah bibir dan pipi.

Sedangkan menurut pasal 1 Permenkes RI no NO1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.<sup>108</sup>

Dengan memperhatikan penjelasan mengenai pengertian dari beberapa kosmetik diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kosmetik adalah bagian dari kehidupan manusia , yang mana ksmetik sangat berguna bagi manusia melalui efeknya yang bisa membuat wanita bertambah cantik, memperbaiki, mecegah, serta menjaga kesehatan kulit.

Bahan utama dalam penggunaan kosmetik adalah dari bahan yang benar-benar memberikan khasiat, beberapa bahan aktif serta ditambah dengan beberapa bahan lainnya seperti pewarna, pewangi, dan proses pencampuran bahan-bahan kosmetik tersebut harus sesuai dengan aturan yang sudah memenuhi kadiah dalam

---

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010, Tentang Izin Produksi Kosmetika.



pembuatan kosmetik yang telah diperhatikan dari berbagai segi teknologi, kimia teknik dan lainnya<sup>109</sup>

### 3. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Zaman yang semakin maju dan berkembang menyebabkan banyak produk kosmetik beredar dipasaran. Indonesia sendiri telah memiliki ratusan produk kosmetik yang telah mendaftarkan produksi secara resmi tetapi masih juga terdapat lebih dari dua kali lipat produksi kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi alias ilegal. Umumnya para konsumen membeli kosmetik guna membersihkan diri, melindungi, dan berias untuk menambah kecantikan.<sup>110</sup>

Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta berpendapat bahwa pembagian kosmetik diantaranya:

- a. Kosmetik perawatan terdiri dari kosmetik pembersih, pelembab, dan pelindung seperti skincare.
- b. Kosmetik rias terdiri atas make-up, hair care, , kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata.
- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant, parfum dan frigranse.

---

<sup>109</sup> Wasitaatmaja, “*Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*”, (Jakarta:Universitas Indonesia Press.1997), 52.

<sup>110</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, “*Buku pegangan ilmu Pengetahuan Kosmetik*”, (Jakarta:Gramedia Pustaka,2007), 7-8.

#### 4. Bahan Berbahaya dalam Pembuatan Kosmetik

Didalam Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, ditambahkan beberapa bahan berbahaya pada kosmetik sangatlah dilarang karena menimbulkan efek samping yang sangat beresiko bagi keselamatan kesehatan kulit, diantaranya ada:<sup>111</sup>

- a. Merkuri: Merkuri adalah unsur raksa yang berwarna bau-abu bersifat karsinogenetik atau dapat menyebabkan kanker biasanya digunakan pada produk pemutih wajah.
- b. Asam Retinoat: bahan ini biasanya digunakan untuk produk anti aging, namun dalam penggunaan yang salah dalam menyebabkan iritasi, kulit kering, sensitif dan pembekaan pada wajah.
- c. Hidrokuinon: adalah bahan yang digunakan untuk pemutih atau pencerah kulit. Bahan ini sering disalahgunakan seperti menggunakan takaran hidrokuinin yang terlalu banyak pada produuk kosmetik yang menyebabkan iritasi pada kulit serta menimbulkan flek-flek hitam pada kulit.<sup>112</sup>
- d. Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: produk pewarna yang biasnya digunakan untuk bahan pewarna

---

<sup>111</sup> Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

<sup>112</sup> Lina Pangaribuan, “Efek Samping Kosmetik Dan Penangananya Bagi Kaum Perempuan”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (2) Desember 2017.

lipstik dan kelopak mata yang jika dicampur dalam produk kosmetik dapat menyebabkan kanker.<sup>113</sup>

## 5. Syarat Kosmetik Layak Edar

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.4.1745 Pasal 2 Tentang Kosmetik memebrikan pernyataan bahwa kosmetik yang akan diproduksi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus memakai bahan yang benar-benar memenuhi syarat mutu dalam produksi dan sesuai dengan ketentuan.
2. Diproduksi dengan menggunakan standart pembuatan kosmetik yang baik dan sesuai dengan arahan pemerintah.
3. Terdaftar dan mendapatkan surat izin kosmetik dari BPOM yang sesuai dengan menteri kesehatan
4. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>114</sup>

### C. Implementasi Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010

Sesuai dengan hasil yang tealh dilakukan peneliti, peneliti meperoleh data mengenai implementasi Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 di Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam

---

<sup>113</sup> Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetik.

<sup>114</sup> Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Penelitian Ini Peneliti Menggunakan Metode Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi.

Indonesia merupakan negara berkembang yang membuktikan bahwa suatu tahap pengawasan masih dalam permulaan seperti perlindungan konsumen dari beredarnya kosmetik berbahaya. Hal ini disebabkan oleh labilnya peraturan yang ada yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan dengan benar<sup>115</sup> sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 tentang izin kosmetika bahwa kosmetik yang beredar harus memiliki surat izin “Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi”<sup>116</sup> dan juga “Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan”.<sup>117</sup>

Sebagaimana kita melihat saat ini bahwa masih banyak produk kosmetik yang beredar dipasaran tidak mendatangkan kemanfaatan bagi konsumennya. Seperti memberikan nomor izin register palsu pada kemasan produk dan mencampur bahan-bahan yang membahayakan bagi konsumen. Meningkatnya kebutuhan terhadap kosmetik telah dimanfaatkan oleh beberapa para pelaku usaha kosmetik yang memiliki niat jahat dan nakal demi memperoleh untung besar dengan memproduksi kosmetik palsu, dengan keamanan yang diragukan dan memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan karena seringkali terdapat kandungan obat

---

<sup>115</sup> Ahmad Miru “*Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Konumen Indonesia*” (Jakarta: Raja Grafindo 2013), 67.

<sup>116</sup> Pasal 4 ayat 1 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Kosmetika.

<sup>117</sup> Pasal 2 ayat 1 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Kosmetika.

keras dan bahan kimia industri yang seharusnya tidak boleh ditambahkan.<sup>118</sup>

Untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang terdapat didalam suatu produk itu benar-benar layak, maka akan diuji terlebih dahulu lalu dibuktikan oleh lembaga-lembaga tertentu yang menangani dalam bidang pengawasan produk kosmetik sampai dengan akhirnya produk tersebut layak mendapatkan kepastian hukum bahwa produk tersebut layak beredar di masyarakat.<sup>119</sup> Terkait dengan adanya Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 bagaimana implementasi yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Malang?.

Pendapat Bu Khusnul selaku bagian dari Bidang SDM, Kefarmasian dan Alkes :

“Saya tidak bicara Implementasi tapi dalam prospek bidang kerja saya melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan terhadap salon-salon yang berada di Kota Malang. Melakukan pembinaan dalam arti ada uji sample, mengujin kosmetik yang beredar dipasaran kita cek dilaborturium kemudian juga melakukan pembinaan pada masyarakat sebagai konsumen kita lakukan sosialisasi terhadap produk yang layak.”<sup>120</sup>

Melihat tanggapan dari anggota Dinas Kesehatan bisa menunjukkan bahwasanya mereka sangat merespon terkait dengan adanya pemeriksaan pada pelaku usaha kosmetik. Tentunya bagi kami para

---

<sup>118</sup> Bidan Tringani Damanik dkk, “*Persepsi Remaja Putri di Kota Ambon Tentang Risiko Terpapar Kosmetik Berbahaya dan Perilakunya dalam Memilih dan Menggunakan Kosmetik*” Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 27, No. 1, Maret 2011.

<sup>119</sup> Khusnul, “Wawancara”, (Malang, 31 Maret 2021).

<sup>120</sup> Khusnul, “Wawancara”, (Malang, 31 Maret 2021).

konsumen kejelasan produk yang beredar sangatlah dibutuhkan apalagi terhadap kaum wanita yang semakin sering membeli kosmetik sebagai penunjang kecantikan dalam hidupnya. Dengan ini tentu masyarakat sangat senang jika Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 tersebut terealisasi serta dilaksanakan dengan baik karena memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi para konsumen.

Pertama, terlindungnya masyarakat dari peredaran kosmetik berbahaya yang terdapat nomor regeister palsu. Kedua, secara kejiwaan dan perasaan batin konsumen tidak akan ragu dan selalu merasa tenang. Ketiga, menjaga jiwa dan raga dari produk berbahaya tersebut. Keempat, akan memberikan kepastian dalam hukum.<sup>121</sup> Apabila melihat kondisi konsumen saat ini, maka sangat tampak bahwa kondisi konsumen masih sangat lemah dibanding produsen.<sup>122</sup> Untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi warganya pemerintah mengesahkan Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 tentang izin kosmetika. Permenkes ini lahir dalam arti untuk melindungi masyarakat dari pembuatan kosmetik ilegal yang tidak mengikuti prosedur izin dari BPOM yang telah berkerjasama dengan pemerintah dibidang kesehatan.

Hal yang menarik dari Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 adalah tentang wajibnya produksi kosmetika

---

<sup>121</sup> Celina Tris Siwi Kristayanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 13.

<sup>122</sup> Ahmad Miru, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*" (Jakarta:Rajawali), 41.

untuk memberikan kemanfaatan bagi konsumen dan semua industri kosmetika yang membuat kosmetik harus mempunyai surat izin.

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan serta pasal 4. Berbunyi :

PASAL 2:

(1) Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

(2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>123</sup>

PASAL 4:

(1) Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi.

(2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.<sup>124</sup>

Menyikapi hal demikian tentu menarik bagi peneliti untuk diteliti karena apakah implementasi dari No 1175Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin Kosmetika sudah terlaksana atau belum khususnya di Dinas Kesehatan Kota Malang. Sedangkan untuk melakukan permintaan surat register dalam kosmetik tentunya bukan proses yang sangat instan, karena didalam produk tersebut pasti terdapat bahan produk yang berasal dari hewan, tumbuhan atau bahan kimia lainnya. Selain itu untuk para industri

---

<sup>123</sup> Pasal 2 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010, Tentang Izin Produksi Kosmetika.

<sup>124</sup> Pasal 4 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010, Tentang Izin Produksi Kosmetika

kosmetik yang akan mendaftarkan produknya membutuhkan uang yang tidak sedikit maka dari itulah banyak sekali produk kosmetik yang sudah berBPOM tapi tetap memberikan nomer register palsu dan tidak terdaftar secara resmi. Belum lagi terlalu banyak pabrik kosmetik yang menyebabkan waktu pengantrian yang begitu lama yang bisa saja membuat para pelaku usaha kosmetik tidak ingin mmebuang-buang waktu dan segera mengedarkan kosmetik yang telah produksi.<sup>125</sup>

Seperti yang diketahui bahwa implementasi di Dinas Kesehatan sudah baik dilakukan sesuai dengan program kerja yang dilontarkan oleh bu Khusnul. Jadi intinya dalam implementasi Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 pada Dinas Kesehatan telah merelaisasikan dengan baik pada mana yang kita ketahui peran Dinas Kesehatan dalam melindungi masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan terjun langsung terhadap berdiri salon untuk mengecek produk.

Dibentuknya Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 kibta sering teradinya pelanggaran terhadap para pelaku yang mendirikan produk kosmetik secara cuma-cuma tanpa adanya pendaftaran terhadap BPOM. Serta semakin luasnya perdagangan bebas yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. Posisi masyarakat yang sangat terancam dengan ada ya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan terdapat nomer

---

<sup>125</sup> Retno Iswari dan Fatma Latifah, "*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*", (Jakarta:Gramedia, 2013), 7.



register palsu, posisi konsumen inilah yang menyebabkan ia harus dilindungi secara hukum.<sup>126</sup>

Sebagai wanita yang smart dan biak, tentunya kita harus lebih teliti dalam memilih kosmetik yang telah aman dan memiliki surat izin BPOM. Kosmetik yang telah beredar di Indonesia telah memiliki banyak umlah dan beberapa jenis yang sangat banyak. BPOM menyatakan bahwasanya peredaran kosmetik berbahaya yang tidak terdaftar bpom setiap tahun terus meningkat. Beberapa kosmetik ini ditemukan berbahaya karena hasil uji laboratorium, umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, pewarna sintetis, dan asam retinoat.<sup>127</sup>

Pendapat saudara Verin Niswatun yang pada saat itu saya wawancara mengenai pelaksanaan Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VIII/2010.

“menurut saya pelaksanaannya sudah lumayan sesuai dalam artian Menteri Kesehatan sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan Permenkes yang telah dibuat, Dinas Kesehatan juga sudah berusaha sebagaimana semestinya untuk membantu masyarakat agar tetap terhindar dalam peredaran kosmetik berbahaya tapi ya bagaimanapun juga tetap akan selalau ada oknum yang tega dalam melakukan kejahatan salah satunya

---

<sup>126</sup> Celina Tris Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (JAKARTA: Sinar Grafika, 2010), 13

<sup>127</sup> Badan POM, Buletin Naturakos, Badan POM RI-Jakarta. 2008a; III (08).

adalah membuat produk kosmetik dengan memberikan nomer register palsu”<sup>128</sup>

Peneliti juga sempat menanyakan “apakah ada dari teman-teman yang tetap memakai produk kosmetik berbahaya walaupun sudah megetri produk itu illegal atau tidak terdaftar BPOM?”

Saudari Verin Niswatun menjawab “pasti sebenarnya beberapa teman-teman ada yang tau serta tidak mengenai produk kosmetk tersebut, beberapa diantaranya pasti jelas sudah ada yang mengerti tapi ya bagaimana lagi produk itu termasuk dalam ramah dikantong dan terdapat di beberapa supermarket yang mudah dijangkau sehingga kita memang mencari yang tidak berbelit-belit”<sup>129</sup>

Peneliti juga menanyakan perihal yang sama perihaki kosmetik teregister palsu pada salah satu costumer kosmetik, “ apakah Permenkes RI No 1175/Menkes/Per/VIII/2010/ sudah terlaksana dengan baik dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang?” Sadari Elsa Mauliawati memberikan jawaban “ bahwasannya menurut saya penerapan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai produk kosmetik berbahaya sudahlah sangat berhasil karena dalam hal membantu dalam mengawasi masyarakat dari kosmetik berbahaya selalu dilakukan salah satunya dengan adanya sosialisasi

---

<sup>128</sup> Verin Niswatun, “Wawancara”, (Malang, 29 Juni 2021).

<sup>129</sup> Verin Niswatun, “Wawancara”, (Malang, 29 Juni 2021).

bersama oeh masyarakat itu sudah menandakan bahwa sdah meakukan pengawaan terhadap lingkungan sekitar”<sup>130</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kembali “ Apakah menurut saudara kosmetik berbahaya dangat gampang dijumpaikarena kurangnya pengawasan dalam peredaran?” Elsa Maulidia menjawab “ ya menurut aya kurang buktinya beberapa produk kosmetik masih beredar dan dapat dijumpai dimana-mana, seharusnya itu memamng lebih ditekan kan kembali karena sangat tidak aman apalagi bagi kaum muda yang sangat awam penegtahuannya tenatng kosmetik”.<sup>131</sup>

#### **D. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM oleh Dinas Kesehatan Kota Malang**

Permasalahan dalam pengawasn kosmetik memiliki makna yang berbagai macam, yang memang sangat rumit dan menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen serta para produksi kosmetik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” perhatikan dengan baik-baik dalam artian mengamati secara hati-hati, dan laporan berdasarkan kenyataan yang ada.<sup>132</sup>

Pengawasan adalah proses aktifitas yang berkelanjutan. Terus mencari tau apa yang telah dilakukan, diterapkan, dan diperbaiki bila ditemukan adanya kesalahan. Selain itu pengawasan juga menjadi proses koreksi pelaksanaan pekerjaan apakah suati pekerjaan sudah sesuai

---

<sup>130</sup> Elsa Maulidiawati, “Wawancara”, (Malang, 29 Juni 2021).

<sup>131</sup> Elsa Maulidiawati, “Wawancara”, (Malang, 29 Juni 2021).

<sup>132</sup> Maharani, SURIANSYAH, “*Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), 32.

dengan rencana atau ditemukannya penyimpangan yang berguna mencapai tujuan yang lebih baik. Tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.<sup>133</sup>

Dalam berkembangnya surat izin kosmetika tentu saja mengakibatkan perizinan kosmetik belum memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu masih banyak produk kosmetik teregister BPOM berbahaya yang masih banyak beredar dipasaran dan perlu ditanyakan nomer kejelasan registernya, sehingga memerlukan pengaturan yang baik meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut maka izinin kosmetika diatur secara khusus dalam Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010.<sup>134</sup>

Untuk pengawasan sendiri Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap salon-salon yang berdiri di Kota Malang. Dinas Kesehatan memeriksa dari produk tersebut apakah baik atau tidak, setelah itu produk di uji di laboratorium milik Dinas Kesehatan. Menurut dinas Kesehatan sendiri izin berdirinya salon kosmetik bukan melalui Dinas Kesehatan, jadi jika ditemukannya adanya kosmetik berbahaya maka Dinas Kesehatan hanya megawasi dan memberi bimbingan. Sebagai mana kita ketahui kadang pelaku usaha pendiri salon tidak mengetahui dasar-dasar yang harus diketahui pelaku usaha kosmetik itu sendiri.

---

<sup>133</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, “*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*”, (Jakarta:Gramedia Pustaka,2007), 7.

<sup>134</sup> Susilowati Suparto, dkk., *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Terkait Perlindungan Konsumen*, Mimbar Hukum Vol 28, No 3, Okotober, 2013.

Faktor utama kendala dari pengawasan yaitu kurangnya tenaga yang bisa diandalkan, meskipun itu tidak boleh menjadi alasan tapi kenyataannya adalah seperti itu. Mekanisme pengawasan sendiri Dinas Kesehatan tidak ikut campur dalam menangani surat register BPOM. Jika ditemukan produk yang berbahaya produk itu akan diuji oleh Laboratorium tapi Dinas Kesehatan tidak bisa mengambil dan menyita karena tugasnya hanya mengawasi dan memberi pembinaan. Jika sudah berkaitan dengan hukum dan terbukti produk itu benar-benar berbahaya maka Dinas Kesehatan melaporkan kepada yang berwajib yaitu Polisi atau langsung dilaporkan kepada BPOM.

Pendapat bu Khusnul tentang produk tersebut :

“ kita hanya melakukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mengetahui prosuk apa saja yang termasuk kosmetik berbahaya. Jika sudah masuk dalam kasus kriminal seperti pembuatan kosmetik yang illegal maka itu sudah bukan tugas kami akan tetapi tugas kepolisian “. <sup>135</sup>

Faktor lainnya yang meyebabkan masih terdapat produk berbahaya adalah terdapat pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku untuk memproduksi kosmetik. Dalam hal ini Dinas Kesehatab hanya bisa melakukan ui sampling dan menyatakan bbahwa produk ini berbhaya tanpa bisa mengambil, dan menutup tolko

---

<sup>135</sup> Khusnul, “Wawancara”, (Malang, 31 Maret 2021).

tersebut karena hal ini bukan naungan Dinas Kesehatan dalam menutup salon kosmetik tersebut.

Dalam melakukan tugas pengawasan tenaga pengawas dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memasuki setiap tempat usaha yang nyata digunakan dalam kegiatan produksi, menyimpan, mengangkut dan menjual belikan produk kosmetika, agar dilakukannya pemeriksaan, penelitian serta mengambil contoh produk agar dilakukannya uji sepling dilaboorturium.<sup>136</sup>
2. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika
3. Memeriksa dokumen dan berbagai catatan yang berisi informasi tentang kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetik, termasuk menyalin atau mengutip informasi tersebut.<sup>137</sup>

Dinas kesehatan telah memberikan upaya dalam menangani kasus terkait dengan peredaran kosmetik berbahaya yang terdapat register BPOM. Salah satunya pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Diharapkan dengan adanya pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Malang ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan kosmetik (khususnya krim wajah), dan tidak merugikan diri sendiri. Dinas Kesehatan telah

---

<sup>136</sup> Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*", (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), 8.

<sup>137</sup> Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*", 8.

melakukan pengabungan informasi terkait peredaran kosmetik berbahaya yang terdaftar di BPOM salah satunya:

1. Sosialisai Melalui Media Elektronik

Dalam upaya bertanggungjawab pada masyarakat tentang beredarnya kosmetik berbahaya Dinas Kesehatan telah melakukan tindakan seperti menulis beberapa artikel dan telah diterbitkannya memlalui situs website yang saat ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat melalui website dan instagram yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Malang tentang bahaya peredaran kosmetik Berbahaya.<sup>138</sup>

2. Melaluakan sosialisasi dengan masyarkat

Untuk membantu dalam memberantas kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang sudah tereguster BPOM sala satunya adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyrakat, seperti memberikan penelasn terhadap masyarakat apa saja kandungan yang berbahaya dalam kosmetik, dan memberikan bekal ilmu kepada masyarakat tentang kosmetika. Biasanya Dinas Kesehatan juga menyuruh beberapa para pelaku usaha kosmetik untuk membawa apa yang mereka perujal belikan dengan mengui sampling produk tersebut. Untuk bisa mengetahui produk kosmetik apa saja yang aman dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar maka dapat

---

<sup>138</sup> Khusnul, "Wawancara", (Malang, 31 Maret 2021).

memastikan untuk melihat di alamat website [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id).  
Serta dapat melihat nomor registrasi kosmetik yang benar di halaman web tersebut.

Melihat penjelasan di atas peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sudah sangat baik meskipun ada hambatan, dapat juga memberikan wawasan bagi kita bahwa masih banyak beredar produk kosmetik berbahaya walaupun teregister BPOM. Hingga saat ini tidak jarang kita ketahui bersama bahwa masih banyak terdapat oknum-oknum yang sangat dengan sengaja mengambil keuntungan untuk pribadi lebih khususnya terdapat dalam hal usaha seperti menjual dan mengedarkan kosmetik terlarang tetapi terdapat label BPOM.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan jawaban yang telah dijabarkan oleh peneliti dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggungjawab Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melindungi masyarakat sekitar dari peredaran kosmetik palsu dan berbahaya ialah dengan memberikan informasi kepada masyarakat setempat guna terlindungi dalam peredaran kosmetik berbahaya Dinas Kesehatan melakukan dengan cara sosialisasi, melalui media elektronik seperti dengan adanya web tersendiri dari Dinas Kesehatan termasuk layanan dari Instagram, Google dll serta dibantu juga dengan terjun langsung mengharap tempat produksi kosmetik dan salon di Kota Malang. Jika ditemukan adanya kosmetik berbahaya maka Dinas Kesehatan menindak lanjiti dengan dinuji sampling pada laboratorium.
2. Persoalan yang sering menghambat berjalannya pelaksanaan tugas oleh Dinas Kesehatan Kota Malang adalah kurangnya tenaga kerja manusia dalam mengawasi peredaran produk berbahaya, dan serta beberapa pelaku usaha kosmetik yang masih belum mengetahui tentang peraturan tersebut hal ini

menyebabkan ketidaktahuan dalam hal kewajiban atas legalnya suatu produk untuk diproduksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sepatutnya sosialisasi tentang produk kosmetik berbahaya terlaksana dengan baik, dengan menggunakan media yang saat ini sudah tersedia seperti alat elektronik dsb. Dalam hal ini seharusnya Dinas Kesehatan Kota Malang harus lebih memperhatikan anggotanya dalam melaksanakan tugas agar terealisasi dengan baik.
2. Warga Kota Malang seharusnya lebih aktif dan berani dalam bertanya dan mencari informasi terkait peredaran kosmetik berbahaya dan mendapatkan amanan bantuan lainnya. Karena warga berhak mengetahui dan memahami hal tersebut, sehingga tidak ada lagi ketertinggalan informasi yang di dapat oleh warga di Kota Malang.
3. Pihak Dinas Kesehatan Kota Malang baik Kepala Dinas atau Kepala Lembaga seharusnya memberikan ruang dan keterbukaan dalam hal menangani dan melayani masyarakat di Kota Malang, serta menambahkan anggota Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan supaya tidak kekurangan tenaga dalam melaksanakan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”. Jakarta:Penerbit Kencana, 2009.
- Ahmad Al-Mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafitika, 2013.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid, Inda al-Imami al-Syatibi*. Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Alison Haynes, *Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syarī"ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syarī"ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Malang : Raja Grafindo Persada, 2006.

- Celina Tris Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, JAKARTA: Sinar Grafika, 2010.
- Dewi Mulyawan, Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta :PT Elex Media Komputindo, 2013
- Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang:UIN PRESS, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Maharani, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2015.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* Malang:UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.

- Mohammad Darwis, *Maqâshid Al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*. dalam M. Arfan Mu'ammarr, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD: Jogjakarta, 2012.
- Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Reksohadiprojo, Sukanto. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Edisi Keenam, Cetakan Kelima, BPFE, 2015.
- Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang : Setara Press, 2014.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Sukarno. K dan Miswar, *Dasar-dasar Managemen*. Jakarta: Kencana, 1992.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Susatyo Herlambang, *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1987.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1984.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

## **JURNAL**

Ali Mutakim. "Teori Maqasid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbhat Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3, 2017.

Allal al-Fâsi, "Maqâshid Al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ, Dâr al-Garb al-Islâmî", cet. Ke-III, 1993.

Bidan Tringani Damanik dkk, "Persepsi Remaja Putri di Kota Ambon Tentang Risiko Terpapar Kosmetik Berbahaya dan Perilakunya dalam Memilih dan Menggunakan Kosmetik" *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 27, No. 1, 2011

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Pratik*. Jakarta: Gema Insan Press, Cet 1, 2003.

Edtriani, Meliza. "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru" Tahun 2012.

Herlina, Efi Vestabilivy. "Pengaruh Pengerahuan dan Penggunaan Kosmetik Pemutih" Vol. 6 No. 20, 2019

Lina Pangaribuan "Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera" Vol. 15 (2) Desember 2017

Manullang dalam Ayu Mulyani Noor, "*Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan*" (BBPOM) di Kota Pekanbaru, JOM FISIP Volume 2.

Moh. Toriquddin. "*Teori Maqassid Syariah Perspektif Al-Syatibi*" de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2011

Muhammad Aziz, "*Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia*" AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, 2017.

Nadia Maharani "*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*" jom Fakultas Hukum, Volume Ii Nomor 2, Oktober 2016.

Nurhalis, "*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999*", No.9, Vol III, Desember 2015.

Riska Asri, "Analisis Kecenderungan Kosmetik Wanita <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gauss>

Setia Putra, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-FRPPHUFH*·Jurnal Hukum" Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 2 Februari 2014.

Susilowati Suparto, dkk., "*Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Terkait Perlindungan Konsumen*", Mimbar Hukum Vol 28, No 3, Oktober, 2013.



Zaini, Zulfi Diane. "*Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum.*"  
Pranata Hukum. Vol. 6. No. 2. 2011.

Zul Anwar, "*Maqashid Syariah Paradigma Hukum Islam Jurnal Of Islamic Law*", No 2, Volume 14 Desember 2015.

#### **WEBSITE**

<https://faktualnews.co/2017/06/14/hati-hati-jelang-ramadan-kosmetik-tak-berizin-beredar-malang/18992/>.

<https://media.neliti.com/media/publications/285633-maqid-syarah-sebagai-sebagai-dasar-penge-72bfc036.pdf>

<https://dinkes.malangkota.go.id/wpcontent/uploads/sites/104/2018/11/Profil-Kesehatan-Kota-Malang-Tahun-2017.pdf>

#### **LEMBARAN NEGARA**

Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Pasal 2 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 Tentang Kosmetika

Pasal 4 Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 Tentang Kosmetika

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Personal

Nama : Lucky Mega Rahmadhani  
NIM : 17230085  
Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 31 Desember 1998  
No HP : 081249000252  
Email : [luckymegaa@gmail.com](mailto:luckymegaa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2003- 2005 : TK Raudhatul Fallah Talok

2005-2010 : SD Taman Siswa Turen

2010-2014 : SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi

2014-2017 : SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi

### Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum HMJ HTN Tahun 2017-2018
2. Wakil Ketua HMJ HTN Tahun 2018-2019
3. Anggota Departement Sosial dan Politik DEMA F.Syariah 2019-2020

Malang, 14 Mei 2021

Lucky Mega Rahmadhani